

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran	9
1.6. Metode Penelitian	18
1.7. Lokasi Penelitian	22
1.8. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	25
2.1.1. Pengertian Pidana	25
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	31
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	37

2.1.4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana	41
2.1.5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	42
2.1.6. Pembuktian Tindak Pidana	44
2.2. Tinjauan Umum Hukum Progresif	45
2.3. Tinjauan Umum Pemidanaan	47
2.4. Tinjauan Umum Peralatan Listrik	58
2.5. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	60
2.6. Pengertian Standar Nasional Indonesia	63
2.7. Sanksi Pelaku Usaha Menjual Peralatan Listrik Tanpa Standar Nasional Indonesia	66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	70
3.1.1. Gambaran Umum Polsek Banjar	70
3.1.2. Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko Elektronik Yang Menjual Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	75
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko Elektronik Yang Menjual	

Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	85
3.1.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko Elektronik Yang Menjual Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	87
3.2. Pembahasan	90
3.2.1. Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko Elektronik Yang Menjual Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	90
3.2.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko Elektronik Yang Menjual Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	104
3.2.3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penerapan Ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Toko	

Elektronik Yang Menjual Peralatan Listrik Jenis Tusuk Kontak Di Wilayah Polsek Banjar	108
--	-----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	115
4.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Dampak Alat Listrik Tidak Berlogo SNI Dan Alasannya	80
Tabel 3.2.	Alasan Konsumen Masih Menggunakan Alat Listrik Yang Tidak Berstandar SNI	81
Tabel 3.3.	Pemahaman Konsumen Mengenai Aturan SNI	82
Tabel 3.4.	Pemahaman Penjual Mengenai Aturan SNI	83
Tabel 3.5.	Kendala Dan Upaya Dalam implementasi Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Kota Banjar	86
Tabel 3.6	Nomor dan Judul SNI Tusuk Kontak Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standarisasi Di Bidang Ketenagalistrikan Dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia Dan/Atau Tanda Keselamatan	95